



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan Praperadilan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

R. SIMAMORA, S.H., ADVOKAT atau PENASEHAT HUKUM, berkantor pada Kantor LAW FIRM “**RAYMOND SIMAMORA & PARTNERS**” beralamat di Jl. Raya Tunon Buduk, Perumahan KODAM Blok G No.8 Mengwi-Badung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2017 bertindak untuk dan atas nama:

Nama: **IPTUI WAYAN SUDARTA**
Jenis Kelamin: **LAKI-LAKI**
Tempat/Tanggal Lahir: **KLUNGKUNG, 27 APRIL 1962**
Agama: **HINDU**
Kebangsaan: **INDONESIA**
Status Kawin: **KAWIN**
Pekerjaan: **POLRI**
Alamat Sementara: **ASPOL KRENENG BLOK G LT II No.3 Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar**

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada alamat kuasanya tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Dengan ini PEMOHON mengajukan pemeriksaan Praperadilan atas syarat formil dan material penetapan TERSANGKA yang dikenakan kepada PEMOHON yang dilakukan oleh KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI yang beralamat di Jalan WR Supratman 7 Denpasar 80233, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps tanggal 19 Juli 2017 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang akan memeriksa perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonan Pra Peradilan tanggal 19 Juli 2017 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juli 2017 dibawah register No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Adapun alasan yang mendasari diajukannya Permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan atas tidak sahnya penetapan Tersangka, berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, Bab X Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juncto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014.

II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia dan berkerja sebagai polisi aktif yang bertugas di Polda Bali dengan pangkat IPTU (Inspektur Polisi Satu) NRP: **62040746**;
2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 PEMOHON yang saat itu sedang bertugas di Polda Bali berjumpa dengan Arief, dimana Arief pada saat itu sedang berada di Polda untuk suatu keperluan. Bahwa kemudian secara tidak sengaja Arief ketemu dengan I Wayan Nurjaya alias Wayan Muk yang juga berada di area Polda Bali. Dimana saat itu I Wayan Nurjaya alias I Wayan Muk sedang membesuk Amadi Gabriel alias Amcik. Sehingga saat itu juga I Wayan Nurjaya alias I Wayan Muk dan Arief mengajak PEMOHON untuk melihat temannya yang bernama Amadi Gabriel sedang di tahan di Rutan Polda Bali karena tindak pidana Narkotika. Sehingga akhirnya bertemulah I Wayan Muk, Arief, Amadi Gabriel alias Amcik dan PEMOHON diruang tahanan Polda Bali. Dan saat itu Amadi Gabriel meminta no Handphone PEMOHON dan PEMOHON memberikan no Handphone tersebut kepada Amadi Gabriel alias Amcik. Sehingga PEMOHON kenal Amadi Gabriel alias Amcik pertama kali pada tanggal 14 Februari 2017;

Hal2 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada tanggal 15 Februari 2017, ± pukul 15.00 Wita, Amadi Gabriel alias Amcik menelephone via HP (Handphone) dan SMS (Short Message Service) kepada PEMOHON dan SMS (Short Message Service) agar bersedia membawakan barang-barang makan kepada Amadi Gabriel karena dengan alasan bahwa Amadi Gabriel sangat lapar dan Amadi Gabriel ingin makanan dari luar, karena makanan di dalam tidak enak. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 Amadi Gabriel alias Amcik ada sebanyak ± 21 kali berkomunikasi kepada PEMOHON baik via Call atau SMS agar bersedia membawa makanan dari luar. Karena desakan dari Amadi Gabriel alias Amcik maka kemudian PEMOHON pada pukul ± 19.00-20.00 Wita PEMOHON menerima titipan makanan dari Black, Black adalah suruhan dari Amadi Gabriel alias Amcik;

4. Bahwa kisaran pada pukul ± 19.00-20.00 Wita PEMOHON menyampaikan titipan makan tersebut di bagian Piket penjaga tahanan (Tahti) Rutan Polda Bali. Bahkan piket Tahti yang bertugas pada saat itu melakukan pen-sortiran (menyeleksi/memilah) barang mana atau barang apa saja yang bisa masuk. Sehingga yang mengizinkan barang-barang masuk keruang tahanan adalah bagian piket Tahti. Artinya PEMOHON tidak pernah memaksakan barang ini dan itu harus masuk atau diberikan kepada Amadi Gabriel alias Amcik.

Setelah PEMOHON menitipkan barang atau bungkusan kepada pada bagian piket Tahti, maka PEMOHON pamit dan pulang;

5. Bahwa setelah PEMOHON pulang, berdasarkan hasil rekonstruksi pada tanggal 10 April 2017 maka pada saat itu juga bagian Piket yang bernama I Made Puja Astawa, Gading, Ida Bagus Gede Cahyadi, dan I Ketut Wija, I Putu Gede Abdi Cahyadi. Melakukan pengeledah/membongkar barang-barang titipan tersebut tanpa atau tidak dihadapan PEMOHON dan juga tidak disaksikan saksi-saksi umum serta tidak ada dokumentasi dalam pengeledahan pembongkaran barang tersebut. Adapun yang dibongkar dan di geledah ada botol sampho merek clear yang tidak tersegel. Dan menurut petugas piket Tahti ditemukan benda berupa gulungan plastik bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 gram netto. Dan kemudian benda tersebut dititip di lokker Rutan Polda Bali.

Bahwa kira-kira 1 jam kemudian (± 20.00Wita) setelah petugas piket Tahti mengeledah dan menemukan benda yang dimaksud baru kemudian datanglah kembali PEMOHON ke pos piket Rutan Polda Bali guna menemui para petugas

Hal3 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piket Tahti Rutan Polda Bali untuk menipiskan rokok. Tapi oleh petugas piket Tahti tidak diperbolehkan untuk menipiskan rokok tersebut.

Yang menjadi aneh disini ialah petugas piket Tahti Rutan Polda Bali tidak mempertanyakan atau tidak meminta keterangan atau meminta konfirmasi perihal telah ditemukan benda berupa gulungan plastik bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 gram netto.

6. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017, PEMOHON ditangkap diruang Kasubdit I Narkoba Polda Bali Jl.WR Supratman No.7 Denpasar, (Gedung lantai II) dengan Surat Perintah Penangkapan nomor: SprinKap/46/II/2017/Ditresnarkoba Polda Bali, tanggal 17 Februari 2017 surat perintah ini berlaku dari tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan 20 Februari 2017. Kemudian diperpanjang lagi berdasarkan SprinKap/46a/II/2017/Ditresnarkoba Polda Bali, tertanggal 20 Februari 2017, surat perintah ini berlaku dari tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017. Adanya SprinKap/46/II/2017/Ditresnarkoba Polda Bali, tanggal 17 Februari 2017 berdasarkan: LP-A/84/II/2017/Bali/SPKT, tertanggal 17 Februari 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan SprinKap/46/II/2017/Ditresnarkoba, tanggal 17 Februari 2017 dan SprinKap/46a/II/2017/ Ditresnarkoba Polda Bali, tertanggal 20 Februari 2017 sudah ditetapkan sebagai Tersangka.

Bahwa sejak PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 17 Februari 2017, PEMOHON tidak lagi memperoleh Remunerasi (Tunjangan Kinerja).

Bahwa PEMOHON hingga saat ini sudah ditahan ± 150 hari;

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017, PEMOHON di tahan di ruang tahanan Provost Polda Bali Jl.WR Supratman No.7 Denpasardengan Sprin Han/41/II/2017/Ditresnarkoba Polda Bali. Penahan ini berlaku selama 20 hari terhitung mulai tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017. Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

8. Bahwa PEMOHON menjalani pemeriksaan sebagai Tersangka pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 tanpa di dampingi Penasihat Hukum (Pengacara) padahal PEMOHON sudah meminta bantuan hukum dari Bid Kum (Bidang Hukum) Polda Bali, namun hal itu tidak mendapat tanggapan yang baik

Hal4 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bidkum Polda Bali. Dan Penyidik Narkoba Subdit I Polda Bali tetap melanjutkan pemeriksaan Berita Acara Penyelidikan (BAP). Bahwa semestinya Penyidik Narkoba Subdit I Polda Bali tidak boleh melanjutkan BAP terhadap PEMOHON karena ancaman hukuman terhadap PEMOHON sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Seumur Hidup dan Pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah paling lama 12 tahun sehingga hal itu bertentangan Pasal 54 KUHAP dan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Juga BAP tanggal 23 Februari 2017 tidak diberikan kepada PEMOHON sebagai Tersangka sehingga hal itu juga bertentangan dengan Pasal 72 KUHAP;

9. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 PEMOHON sudah dijadikan tersangka pada hal laporan Polisi dengan nomor: LP-A/84/II/2017/Bali/SPKT, tanggal 17 Februari 2017. Padahal Polisi Polda Bali baru membuat laporan pada tanggal 17 Februari 2017 dan pada saat itu juga atau tanggal itu juga PEMOHON sudah ditetapkan sebagai Tersangka tanpa di dukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah. Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali baru melakukan gelar perkara pada tanggal 22 Februari 2017 tanpa dihadiri oleh Terlapor/Tersangka, sementara PEMOHON sudah dijadikan tersangka pada tanggal 17 Februari 2017 tentu hal ini bertentangan dengan asas projustitia. Dengan demikian gelar perkara yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2017 adalah cacat hukum;

10. Bahwa Penasihat Hukum PEMOHON sudah bersurat secara resmi pada tanggal 16 Juni 2017 dengan nomor surat: 09/RSP/VI/2017 tentang gelar perkara surat tersebut di tujukan langsung kepada Kapolda Bali dan kepada Direktur Narkoba Polda Bali. Inti surat tersebut adalah **agar dilakukan gelar perkara** namun sangat disayangkan hingga saat ini gelar perkara tidak pernah dilakukan dihadapan Penasihat Hukum PEMOHON/Tersangka (padahal sudah bersurat secara resmi). Sehingga tentu hal ini bertentangan dengan **Pasal 69 jo Pasal 15 huruf e Peraturan Kapolri (Perkapolri) No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana**, gelar perkara dapat dilakukan apabila diminta oleh Penasihat Hukum Tersangka dan Tersangka.

Bahwa adapun tujuan Penasihat Hukum PEMOHON meminta dilakukan gelar perkara dengan dasar hukumnya adalah **Pasal 69 jo Pasal 15 Peraturan Kapolri (Perkapolri) No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana**. Karena dalam hal perkara yang dihadapi PEMOHON adalah penuh dengan kejanggalan yaitu:

Hal 5 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa TERSANGKA tidak ditangkap tangan pada saat kejadian, bahwa TERSANGKA ditangkap pada tanggal 17 Februari 2017;
- ii. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 petugas jaga (Petugas Piket Tahti Rutan Polda Bali) ketika mengeledah (memotong/membongkar botol sampho) barang bukti tidak dihadapan TERSANGKA, sehingga bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) huruf c KUHAP ;
- iii. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 petugas jaga (Petugas Piket Tahti Rutan Polda Bali) ketika mengeledah (memotong/membongkar botol sampho) barang bukti tidak dihadapan petugas BNN atau tidak hadapan petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali;
- iv. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 petugas jaga(Petugas Piket Tahti Rutan Polda Bali) ketika mengeledah (memotong/membongkar botol sampho) barang bukti tidak ada saksi umum (tidak dihadapan saksi umum);
- v. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 petugas jaga (Petugas Piket Tahti Rutan Polda Bali) ketika mengeledah (memotong/membongkar botol sampho) barang bukti tidak di foto;
- vi. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 petugas jaga(Petugas Piket Tahti Rutan Polda Bali) ketika mengeledah (memotong/membongkar botol sampho) barang bukti tidak didukung oleh CCTV (Closed Circuit Televion) atau CCTV tidak berfungsi;
- vii. Bahwa pada tangga 15 Februari ketika PEMOHON menitipkan barang untuk tahanan yang mengizinkan barang yang boleh masuk adalah petugas jaga atau petugas Tahti;
- viii. Bahwa petugas Tahti-lah (Petugas Piket Tahti Rutan Polda Bali) yang mensortir barang atau memilah barang titipan apa saja yang boleh masuk artinya petugas Tahti-lah (Petugas Piket Tahti Rutan Polda Bali) yang mempunyai wewenang atau otoritas yang memperbolehkan barang apa saja yang boleh masuk atau tidak boleh masuk;
- ix. Bahwa PEMOHON tidak memaksa barang yang boleh masuk harus ini atau itu. Artinya PEMOHON tidak memaksa petugas atau mengintimidasi agar barang titipannya harus masuk dan harus diberikan kepada tahanan di Polda Bali;
- x. Bahwa sebagaimana dimaksud dengan adegan ke 14, dan ke 15 petugas jaga (Petugas Piket Tahti Rutan Polda Bali) ketika mengeledah memeriksa (memotong/membongkar botol sampho) dan kemudian barang-barang tersebut telah dikemas atau di bereskan oleh petugas jaga(Petugas Piket Tahti Rutan Polda Bali). Dan barang bukti tersebut dimasukkan ke lokker. Dan sejurus kemudian (pada waktu yang sama)

Hal6 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON datang lagi untuk menitipkan rokok kepada Petugas Tahti degan tujuan agar rokok diberikan kepada salah satu tahanan yang bernama Amadi Gabriel alias Amcik, akan tetapi petugas jaga/petugas Tahti tidak mengkonfirmasi perihal barang yang telah di bongkar/geledah oleh petugas jaga tadi. Justru petugas jaga/petugas tahti hanya mengatakan tidak boleh menitipkan rokok lagi. Sehingga PEMOHON pulang kerumah. Semestinya atau seharusnya petugas jaga/petugas Tahti mempertanyakan/mengkonfirmasi bahwa barang yang ditiip oleh Tersangka ditemukan barang terlarang;

- xi. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 dan 16 Februari 2017 Penjaga Tahanan Polda Bali atau Tahti Polda Bali tidak melakukan pengeledahan HP (Handphone) para tahanan di Rutan Polda Bali. Semestinya atau seharusnya dengan adanya peristiwa pada tanggal 15 Februari 2017 tersebut, bagian Tahti atau Penjaga Tahanan (Petugas Piket Tahti Rutan Polda Bali) harus bertindak segera untuk melakukan pengeledahan di ruang tahan atau melakukan pengeledahan kepada semua tahanan di Rutan Polda Bali. Namun sangat disayangkan hal itu tidak dilakukan sehingga ada pembiaran;
- xii. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 tidak ada tindakan apa-apa dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Bali, dan baru pada tanggal 17 Februari 2017 TERSANGKA ditahan.

Sehingga dalam hal ini tidak beralasan hukum PEMOHON dijadikan TERSANGKA karena tidak didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah. Karena:

- i. Pengeledahan barang titipan (botol shampo) tidak dihadapan PEMOHON (Tersangka) sehingga bertentangan Pasal 34 ayat 1 huruf c jo Pasal 33 KUHP;
- ii. Tidak ada saksi umum pengeledahan barang (botol shampo) sehingga bertentangan dengan Pasal 34 ayat 1 huruf c jo Pasal 33 KUHP;
- iii. Tidak didukung oleh CCTV ((Closed Circuit Television) atau CCTV tidak berfungsi;
- iv. Tidak ada berita acara pengeledahan barang (botol shampoo); sehingga bertentangan dengan Pasal 34 ayat 1 huruf c jo Pasal 33 KUHP;
- v. Tidak ada bukti pendukung misalnya dokumentasi;
- vi. Bahwa PEMOHON telah diperiksa pada tanggal 23 Februari 2017 tanpa didampingi Penasihat Hukum, padahal PEMOHON sedang berupaya mencari Penasihat Hukum dari Bid Kum Polda Bali, akan tetapi Bid Kum Polda Bali tidak merespon permintaan dari PEMOHON dan Istri PEMOHON.

Hal7 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semestinya Penyidik Narkoba Polda Bali (Subdit I) Narkoba Polda Bali, seharusnya memenuhi permintaan Penasihat Hukum PEMOHON/Tersangka yang telah bersurat pada tanggal 16 Juni 2017 dengan nomor surat: 09/RSP/VI/2017 tentang gelar perkara surat tersebut di tujukan langsung kepada Kapolda Bali dan kepada Direktur Narkoba Polda Bali. Karena permintaan gelar perkara yang diminta oleh Penasihat Hukum PEMOHON/TERSANGKA adalah berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 69, 70, 71 jo Pasal 15 huruf e** Pasal 69 jo **Pasal 15 huruf e Peraturan Kapolri (Perkapolri) No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.**

III. PEMBAHASAN HUKUM

1. Bahwa **Indonesia adalah negara hukum**, tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum memiliki prinsip adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Negara hukum Indonesia menganut asas **due process of law** yang merupakan perwujudan akan pengakuan atas Hak Azasi Manusia (HAM) dalam keseluruhan proses peradilan pidana, azas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi institusi penegak hukum termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Wujud penghargaan HAM ini guna memberikan posisi yang sama di muka hukum, termasuk dalam proses penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana di Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hukum acara pidana tercerminkan penggunaan kekuasaan negara pada proses penyelidikan, penyidikan, di mana penggunaan kewenangan tersebut akan berakibat langsung kepada hak-hak warga negara;

2. Bahwa dalam konteks Indonesia adalah negara hukum diatas, maka institusi POLRI diberikan tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.2 Tahun 2002 yakni untuk menegakan hukum yang memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Sehingga dalam upaya penegakan hukum, penyidik POLRI wajib tunduk antara lain pada **azas legalitas** maupun **azas oportunitas**. Dimana di dalam penerapannya haruslah benar dan tepat, tidak boleh hanya mengedepankan anasir legalistik semata tanpa memperhatikan anasir moralistik;

Hal 8 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa azas legalitas merupakan kewenangan yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku yang menjadi dasar legitimasi tindakan POLRI dan memberikan jaminan perlindungan hak-hak rakyat, karena tindakan kepolisian yang tidak berdasar pada perundang-undangan menjadi tidak sah dan merupakan tindakan melawan hukum, sehingga rakyat memiliki hak gugat. Azas oportunitas merupakan kebalikan dari azas legalitas yang maksudnya adalah undang-undang mengatur tapi tidak dilaksanakan.

Dalam penerapan azas oportunitas ini, Penyidik POLRI dapat menghentikan penyidikan dengan kriteria yakni ***bukan merupakan tindak pidana, tidak ditemukan cukup bukti, dan demi hukum***. Jadi penerapan azas oportunitas ini adalah dalam kerangka penyidikan yang dilakukan yang pada akhirnya dapat dihentikan mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan;

4. Bahwa dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki prinsip akan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), maka apabila POLRI sebagai salah satu intitusi yang diamanatkan untuk menegakan hukum ternyata telah bertindak melanggar azas legalitas maupun azas oportunitas, maka setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menguji keabsahan atas status dirinya sebagai Tersangka melalui mekanisme Praperadilan.

Fungsi Praperadilan tidak lain untuk menegakan hukum, serta memberikan perlindungan HAM sebagai Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM harusnya menjadi rujukan bagi Penyidik POLRI, dimana dalam setiap tindakan penyidik wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian;

5. Bahwa mekanisme Praperadilan sudah jelas diatur dalam KUHAP sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum termasuk **sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi**. Sehingga pengadilan negeri diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur mengenai Praperadilan. Praperadilan semata-mata bertujuan untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP;

Hal9 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa UUD 1945 telah secara tegas mengatur bahwa Indonesia adalah sebuah Negara berdasarkan atas *Rechstaat*, bukan *Machstaat*. Bahwa baik terhadap penangkapan dan penahanan, terhadap PEMOHON serta penggeladahan dan penyitaan terhadap barang-barang yang telah dititipkan **telah melanggar** Pasal 17 jo Pasal 21 ayat (1), Pasal 32 jo Pasal 34 ayat (1) huruf c jo Pasal 33 ayat (3), (4), Pasal 38 ayat (1) KUHAP.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses Penggeledahan **tidak didasarkan** pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c jo Pasal 33 ayat (3), (4) KUHAP. Oleh karena penggeledahan tersebut **tidak didasarkan** pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c jo Pasal 33 ayat (3), (4) KUHAP maka penggeladahan itu cacat hukum, karena penggeledahan cacat hukum, sudah tentu penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara A quo adalah tidak didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah.

7. Bahwa setelah berkas Tahap II dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bali dan dinyatakan P21, PEMOHON tidak memperoleh lagi gaji pokok dari Institusi Kepolisian Republik Indonesia.

IV. PENETAPAN TERSANGKA TIDAK MEMENUHI UNSUR PIDANA YANG BERDASARKAN HASIL GELAR PERKARA

1. Bahwa langkah TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014, “bukti permulaan” haruslah dimaknai minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.

Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan

Hal10 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP.

Untuk menetapkan status seseorang menjadi Tersangka, sebagaimana yang telah diatur dalam Paragraf 5 Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 Peraturan Kapolri (Perkap) No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana diatur melalui Gelar Perkara.

Bahwa oleh karena Penyidik Narkoba pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali **tidak mendasarkan** pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 jo Pasal 15 Peraturan Kapolri (Perkap) No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Padahal sudah sangat jelas secara formil PEMOHON melalui Penasihat Hukumnya sudah bersurat secara resmi pada tanggal 16 Juni 2017 dengan surat nomor: 09/RSP/VI/2017 tentang agar dilakukan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 jo Pasal 15 Peraturan Kapolri (Perkap) No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Maka sudah sangat jelaslah penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sesuai dengan prosedur yang benar sehingga oleh karena penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON adalah tidak didukung minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

2. Bahwa TERMOHON dalam proses penyelidikan telah melakukan Gelar Perkara tertanggal 22 Februari 2017 terhadap Laporan Polisi Nomor: LP-A/84/II/2017/BALI/SPKT, tanggal 17 Februari 2017.

Merujuk:

- (a). Laporan Polisi nomor: LP-A/84/II/2017/BALI/SPKT, tanggal 17 Februari 2017, tentang adanya dugaan tindak pidana dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 1, Pasal 112 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- (b) Hasil Gelar Perkara tertanggal 22 Februari 2017 terhadap Laporan Polisi nomor: LP-A/84/II/2017/BALI/SPKT, tanggal 17 Februari 2017;

Dengan kesimpulan bahwa:

“perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 1, Pasal 112 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memenuhi unsur pidana, sehingga penanganan terhadap perkara tersebut dihentikan penyelidikannya karena tidak cukup bukti”.

Karena gelar perkara tidak pernah dilakukan dihadapan PEMOHON,
Hal 11 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal PEMOHON melalui Penasihat Hukum sudah bersurat secara resmi pada tanggal 16 Juni 2017 dengan surat nomor: 09/RSP/VI/2017 tentang agar dilakukan gelar perkara.

3. Bahwa langkah TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka *a quo* bertentangan dengan:

- (a). Ketentuan **Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945** yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum, yang memiliki prinsip adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*);
- (b). Asas **due process of law** yang merupakan perwujudan akan pengakuan atas Hak Azasi Manusia (HAM) dalam keseluruhan proses peradilan pidana, azas yang harus dijunjung tinggi oleh TERMOHON;
- (c). **UU No.2 Tahun 2002** tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya **azas legalitas** dan **azas oportunitas**;
- (d). **UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM** yang harus menjadi rujukan bagi Penyidik POLRI, dimana dalam setiap tindakan penyidik wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian dan harus berdasarkan **Pasal 69, 70, 71 jo Pasal 15 huruf e Peraturan Kapolri (Perkapolri) No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana**.

4. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI

4.1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dihubungkan dengan hak-hak PEMOHON, menurut KUHAP Pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat 3 (3) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna memenuhi kerugian kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik PEMOHON dan keluarga ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana dihendaki oleh Pasal 9 ayat (5) UU RI No.12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik yang menyatakan bahwa "*Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diperlakukan*".

4.2. Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan/penahan serta penetapan terhadap PEMOHON sebagai Tersangka telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immateril, maka oleh sebab itu PEMOHON dalam hal ini merinci kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang oleh TERMOHON, sebagai berikut:

4.2.1. Kerugian Materil:

- i. Kerugian dari Penghasilan Remunerasi:

Hal 12 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps



PEMOHON Iptu Wayan Sudarta adalah seorang anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) aktif yang bertugas pada wilayah hukum Polda Bali dan telah mengabdikan pada Negara RI ± 32 tahun. Oleh karena ditetapkan sebagai Tersangka secara sewang-wenang dari tanggal 17 Februari 2017 sampai sekarang oleh TERMOHON. Maka TERMOHON tidak membayar Remunerasi selama 5 bulan dengan remunerasi ± Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus juta rupiah) perbulan, maka PEMOHON sudah mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

ii. Penghasilan Gaji Pokok

PEMOHON Iptu Wayan Sudarta adalah seorang Polisi Republik Indonesia (POLRI) aktif yang bertugas pada wilayah hukum Polda Bali dan telah mengabdikan pada Negara RI ± 32 tahun. Oleh karena dilimpahkannya berkas perkara pada tahap II (P21) oleh TERMOHON kepada Kejaksaan Tinggi Bali pada tanggal 21 Juni 2017, maka PEMOHON dari tanggal 1 Juli 2017 sampai sekarang berjumlah 1 bulan dengan gaji pokok ± Rp.4.413.700,- (lebih kurang empat juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) perbulan, maka PEMOHON sudah mengalami kerugian sebesar ±Rp.4.413.700,- (lebih empat juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah);

4.2.2. Kerugian Immateril

Bahwa akibat ditetapkannya PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON yang tidak didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga penetapan PEMOHON menjadi Tersangka tidak sah oleh TERMOHON, maka menyebabkan tercemarnya nama baik PEMOHON, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap PEMOHON dan keluarga PEMOHON, dan telah menimbulkan kerugian immateril yang tidak dapat di nilai dengan uang sehingga dibatasi dengan jumlah Rp.1000,-(seribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON memohon Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 KUHAP telah diperluas berdasarkan putusan MK No.21/PUU-XII/2014 jo Putusan MK No.102/PUU-XIII/2015 dan ketentuan Pasal 77, 78, 79 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP sehingga kewenangan

Hal13 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, dan mohon Kepala Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

- A. Memerintahkan agar TERMOHON dihadirkan sebagai pesakitan dalam persidangan a-quo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan PENETAPAN TERSANGKA YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM;
- B. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghadirkan PEMOHON Prinsipal atas nama Iptu I WAYAN SUDARTA dalam persidangan a-quo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan PENETAPAN TERSANGKA YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM;
- C. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghadirkan:
 1. Saudara Direktur Reserse Narkoba Polda Bali KOMBES Polisi M. ARIEF RAMDHANI, S.SIK;
 2. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Bali AKBP Sujarwoko, S.I.K., SH., M.H.;
 3. AKBP I Wayan Suparta (mantan Kasubdit I) Direktorat Narkoba Polda Bali;
 4. AKBP I Made Pakris (Kasubdit I) Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali;
 5. I Made Puja Astawa, petugas piket Tahti pada Rutan Polda Bali (Anggota Polri);
 6. Gading, petugas piket Tahti pada Rutan Polda Bali (Anggota Polri);
 7. Ida Bagus Gede Cahyadi, petugas piket Tahti pada Rutan Polda Bali (Anggota Polri);
 8. I Ketut Wija, petugas piket Tahti pada Rutan Polda Bali (Anggota Polri);
 9. I Putu Gede Abdi Cahyadi;
 10. Amadi Gabriel alias Amcik (saat ini berada di LP Kerobokan Bali) terkait dengan perkara tindak pidana Narkotika;
 11. I Wayan Nurjaya alias I Wayan Muk saksi dalam perkara iniUntuk didengar keterangannya dalam persidangan a-quo di Pengadilan Negeri Denpasar.
- D. Memerintah segera kepada TERMOHON untuk membawa Semua Berkas Berita Acara yang menyangkut kasus ini sesuai Ketentuan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk diperlihatkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar dan menyerahkannya kepada Hakim Pra-peradilan;

Hal14 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya melalui Pengadilan ini, mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 23 Februari 2017 adalah cacat hukum dan batal demi hukum, sehingga penetapan PEMOHON sebagai Tersangka adalah cacat hukum atau batal demi hukum;
3. Menyatakan PENETAPAN TERSANGKA atas diri PEMOHON tidak sah secara Hukum karena tidak didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga melanggar ketentuan KUHAP;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera membatalkan status TERSANGKA atas nama I WAYAN SUDARTA;
5. Menyatakan bahwa karena TERMOHON tidak memberikan BAP pada tanggal 23 Februari 2017 adalah bertentangan dengan Pasal 72 KUHAP sehingga dengan demikian penetapan PEMOHON sebagai Tersangka adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan Pengeledahan yang dilakukan TERMOHON terhadap barang titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1 huruf c, jo Pasal 33 ayat (3), ayat (4) KUHAP tidak sah;
7. Menyatakan gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit I Narkoba Polda Bali pada tanggal 22 Februari 2017 adalah tidak sah dan cacat hukum;
8. Menghukum TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari tahanan LP Kerobokan Bali;
9. Menghukum TERMOHON untuk meminta maaf secara terbuka kepada PEMOHON lewat Media Massa di Bali selama 7 (Tujuh) hari berturut-turut;
10. Memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan hak-hak PEMOHON (rehabilitasi), baik dalam kedudukan, kemampuan harkat martabatnya;
11. Membayar segera Remunerasi PEMOHON yang tidak dibayar oleh Polda Bali sejak bulan Februari 2017 hingga putusan ini diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum ±Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
12. Membayar segera gaji PEMOHON yang tidak dibayar oleh Polda Bali sejak bulan Juli 2017 yang berjumlah Rp.4.413.700,- (lebih kurang empat juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) hingga putusan ini diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum;
13. Memerintahkan TERMOHON untuk mengganti kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan nilai nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Hal15 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Jika Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah datang menghadap Kuasanya tersebut di atas, demikian juga Termohon masing-masing menghadap Kuasanya yakni :

1. **ZULHAFNI, S.H.** ; Staf Bidang Hukum;
2. **I WAYAN KOTA, S.H.** ; Staf Bidang Hukum
3. **I GEDE MADE PUNIA, S.H.M.H;** Staf Bidang Hukum
4. **I KETUT SOMA ADNYANA, SH,M.H** Staf Bidang Hukum

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri selaku Kuasa Hukum Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali sebagai Termohon Praperadilan Perkara Nomor. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membacakan surat permohonan pra peradilan yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pra peradilan tersebut selanjutnya Termohon melalui kuasanya tersebut telah menyampaikan jawaban tertanggal 03 Agustus 2017 yang disampaikan dan dibacakan di persidangan pada tanggal tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Pemohon praperadilan adalah seorang ANGGOTA POLRI yang berpangkat INSPEKTUR SATU POLISI yang bertugas pada Direktorat Sabhara Polda Bali yang sekarang sudah berstatus TERDAKWA dalam perkara tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
3. Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon (Kapolda Bali) sudah terlambat dan salah alamat serta tidak berdasarkan hukum karena perkara Laporan Polisi Nomor : LP/84/II/2017/SPKT Polda Bali tanggal 17 Februari 2017 **proses penyidikannya sudah dinyatakan lengkap (P-21)** oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bali, dan terhadap Tersangka dan barang bukti telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Bali sebaagaimana bukti surat berupa :
 - a. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali kepada Termohon Nomor : B.2121/P.1.4/Euh.1/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal :

Hal16 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana atas nama tersangka I WAYAN SUDARTA yang disangka melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, SUDAH LENGKAP (P-21);

- b. Surat Pengiriman Tersangka dan barang bukti dari Termohon kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali nomor : B/5423/VI/2017/Ditresnarkoba tanggal 21 Juni 2017 perihal pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama I Wayan Sudarta jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Klungkung tanggal 27 April 1962, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polri, pendidikan SGON, alamat Aspol Kreneng Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- c. Berita Acara Serah Terima Tersangka dan barang bukti pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 atas nama nama Tersangka I WAYAN SUDARTA dan barang bukti sesuai berkas perkara nomor : BP/64/IV/2017/Ditresnarkoba tanggal 29 April 2017;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon praperadilan kepada Termohon adalah salah alamat dan tidak berdasarkan hukum karena tugas dan tanggung jawab penyidikan yang dilaksanakan Termohon sudah tuntas, sehingga sudah seyogyanya permohonan Pemohon dinyatakan GUGUR atau setidaknya dinyatakan ditolak.

4. Bahwa berkas perkara nomor : BP/64/IV/2017/Ditresnarkoba tanggal 29 April 2017 atas nama Terdakwa I WAYAN SUDARTA oleh **Kejaksaan tinggi Bali sudah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk dilaksanakan persidangan perkara pokok** dengan dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai surat pelimpahan perkara acara biasa nomor : B-3672/P.1.10/Ep/07/2017 tanggal 24 Juli 2017, dan oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan DITOLAK;
5. Bahwa berkas perkara atas nama Terdaka I WAYAN SUDARTA, telah mendapatkan registrasi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 723/Pid.sus/2017/PN.Dps dan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar telah menunjuk Majelis Hakim yang diketuai oleh ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H. dan anggota masing-masing atas nama I GUSTI NGURAH PUTRA

Hal17 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMAJA, S.H., M.H dan I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H., M.H., dimana pada tanggal 25 Juli 2017 **majelis Hakim telah menetapkan hari sidang pertama padatanggal 2 AGUSTUS 2017, jam 13.00 WITA.** Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan GUGUR, karena majelis Hakim pidana perkara Nomor : 723/Pid.sus/2017/PN.Dps sudah menetapkan hari dan tanggal sidang perkara pokok sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP**, yakni : "dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur"

6. Bahwa permohonan Pemohon dalam petitumnya tentang keabsahan BAP TERSANGKA tanggal 23 Februari 2017 dan tentang penetapan Pemohon sebagai TERSANGKA adalah **keliru dan tidak berdasarkan hukum.** Bahwa sejak berkas perkara atas nama TERDAKWA I WAYAN SUDARTA, telah dilimpahkan kepada ke Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Juli 2017, dan kemudian telah mendapatkan rigistrasi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 723/Pid.sus/2017/PN.Dps maka pada saat itu PULA Pemohon **TIDAK LAGI BERSTATUS SEBAGAI TERSANGKA, tetapi SUDAH BERSTATUS SEBAGAI TERDAKWA**, sebagaimana bukti :
- surat pelimpahan perkara acara biasa nomor : B-3672/P.1.10/Ep/07/2017 tanggal 24 Juli 2017;
 - Surat penetapan penunjukan hakim dan surat penetapan jadwal sidang perkara Nomor : 723/Pid.sus/2017/PN.Dps tanggal 25 Juli 2017.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa pada saat permohonan praperadilan ini digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, status Pemohon adalah SUDAH TERDAKWA, sehingga sangat tidak relevan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon mempermasalahkan tentang tidak sahnya BAP TERSANGKA dan penetapan Pemohon sebagai TERSANGKA.

Oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada relevansinya dengan status pemohon saat ini, maka permohonan Pemohon tentang penetapan tersangka sudah sepatutnya DITOLAK SELURUHNYA;

6. **Tentang dasar hukum Praperadilan :**

Hal18 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Praperadilan diatur dalam pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), yakni praperadilan adalah wewenang hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. Sah atau tidaknya **suatu penangkapan** dan atau **penahanan** atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Lebih lanjut praperadilan diatur dalam pasal 77 KUHAP, dimana objek Praperadilan telah ditentukan secara eksplisit dan limitatif bahwa pemeriksaan Praperadilan pada Pengadilan Negeri melalui Yang Terhormat Hakim Praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana (UU. RI. No. 8 Tahun 1981) tentang:

- a. sah tidaknya **Penangkapan, Penahanan**, Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Sedangkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, kewenangan praperadilan diperluas termasuk dalam **penetapan Tersangka**, tindakan Penggeledahan dan Penyitaan juga menjadi objek praperadilan.

7. Tentang Penetapan Tersangka :

Bahwa pemeriksaan atas sah tidaknya penetapan tersangka memasuki area hukum materiil dari praperadilan itu sendiri, yang secara legal formalistik, maka yang diperiksa dalam persidangan praperadilan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka adalah syarat dari penetapan tersangka itu sendiri, yang berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang berbunyi : "Tersangka adalah

Hal 19 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Bukti permulaan ini digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang tersebut menjadi pelaku tindak pidana atau Tersangka.

Bahwa putusan Mahkamah konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait tafsir bukti permulaan yang cukup dimana Frase “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, jo Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tersebut Termohon telah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka yakni :

Alat Bukti SAKSI :

- a. I WAYAN TUKAR, BAP tanggal 17 Februari 2017
- b. I MADE PUJA ASTAWA, BAP tanggal 20 Februari 2017
- c. I DA BAGUS GEDE CAHYADI, BAP tanggal 20 Februari 2017
- d. I KETUT WIJA, BAP tanggal 20 Februari 2017
- e. I PUTU GEDE ABDI CAHYADI, BAP tanggal 20 Februari 2017
- f. GADING RACHMADSYAH, BAP tanggal 20 Februari 2017

Alat Bukti SURAT :

- a. Nota dinas Dir Tahti Polda Bali nomor : B/ND-58/II/2017/Dittahti tanggal 17 Februari 2017 tentang laporan hasil pengecekan barang titipan untuk tahanan yang dibawa oleh Iptu I WAYAN SUDARTA anggota Dit Sabgara Polda Bali;
- b. laporan polisi tentang pemeriksaan barang oleh petugas jaga tahanan tanggal 15 Februari 2017;
- c. Berita Acara pemeriksaan barang diruang penjagaan rutan Polda Bali tanggal 15 Februari 2017;
- d. Berita Acara serah terima barang bukti dari petugas Tahti kepada Petugas Dit Resnarkoba Polda Bali tanggal 17 Februari 2017 ;

Hal20 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berita Acara pemotongan botol shampoo clear menthol yang diduga didalamnya berisi benda asing tanggal 15 Februari 2017.

Alat Bukti Petunjuk :

- a. 1 (satu) tas plastik warna putih yang berisi :
- 1) 1 (satu) buah kemasan shampoo warna putih merk Clear dalam keadaan robek, didalamnya berisi gulungan plastik bening yang dibalut plester warna bening didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 2,48 gram brutto atau 0,44 gram netto;
 - 2) 1 (satu) plastik warna putih berisi cairan shampoo clear, 1 (satu) sikat gigi merk ciptadent;
 - 3) 1 (satu) buah rexon;
 - 4) 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsodent;
 - 5) 1 (satu) buah potongan lidi;
- b. 1 (satu) buah HP blackberry warna putih milik I WAYAN SUDARTA;
- c. 1 (satu) buah HP Zenfone 2 warna abu-abu milik I PUTU GEDE ABDI CAHYADI.

Bahwa alat bukti keterangan saksi, surat serta barang bukti tersebut diatas, telah bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan mempunyai kualitas sebagai alat bukti yang sah dalam perkara tersebut.

Dengan demikian Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah **sah berdasarkan hukum**.

7. Tentang penangkapan Pemohon

Bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup yakni keterangan saksi, surat serta didukung dengan barang bukti 1 (satu) buah kemasan shampoo warna putih merk Clear dalam keadaan robek, didalamnya berisi gulungan plastik bening yang dibalut plester warna bening didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 2,48 gram brutto atau 0,44 gram netto yang positif diindikasikan sebagai *Methamphetamine*, maka terhadap Pemohon I WAYAN SUDARTA dilakukan

Hal21 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dari tanggal 17 Februari 2017 s/d tanggal 20 Februari 2017 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/46/II/2017/Ditresnarkoba, tanggal 17 Februari 2017, dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 17 Februari 2017, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan nomor Sprin.Kap/46a/II/2017/ Ditresnarkoba, tanggal 20 Februari 2017 dengan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 20 Februari 2017, serta terhadap penangkapan Pemohon sudah diberitahukan kepada istri Pemohon (PETRONELLA KALE) sebagaimana surat nomor B/46/II/2017/Ditresnarkoba tanggal 17 Februari 2017.

Bahwa penangkapan terhadap diri Pemohon adalah sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon maka terhadap Pemohon dilakukan penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 KUHAP, sehingga penangkapan yang dilakukan oleh Termohon adalah SAH berdasarkan hukum.

9. Tentang penahanan Tersangka

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa : “untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan”.

Penahan terhadap Pemohon adalah sudah berdasarkan bukti yang cukup (vide Pasal 21 KUHAP) yakni keterangan saksi, surat serta didukung dengan barang bukti 1 (satu) buah kemasan shampoo warna putih merk Clear dalam keadaan robek, didalamnya berisi gulungan plastik bening yang dibalut plester warna bening didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 2,48 gram brutto atau 0,44 gram netto dan positif diindikasikan sebagai *Methamphetamine*. Alat bukti tersebut antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan memiliki kualitas sebagai alat bukti dalam perkara tersebut, bahwa Pemohon diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan Penahanan berdasarkan pertimbangan subyektif dari Penyidik yakni Pemohon dikhawatirkan melarikan diri, atau akan merusak/menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, sehingga terhadap Pemohon dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan nomor : Sprin.Har/41/II/2017/Ditresnarkoba tanggal 23 Februari 2017 dengan Berita Acara Penahanan tanggal 23 Februari 2017, kemudian Surat Perintah Perpanjangan penahanan nomor : Sprin Har/41g/III/2017/Ditresnarkoba tanggal 15 Maret 2017 dengan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 15 Maret 2017, kemudian penahanan diperpanjang kembali berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan penahanan

Hal22 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : Sprin Han/41h/IV/2017/Ditresnarkoba tanggal 23 April 2017 dengan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 23 April 2017, diperpanjang kembali berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan penahanan nomor : Sprin Han/41h/V/2017/Ditresnarkoba tanggal 23 Mei 2017 dengan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 23 Mei 2017, serta atas penahanan Pemohon sudah diberitahukan kepada keluarga Pemohon/istri (PETRONELLA KALE) sebagaimana surat nomor B/1831/II/2016/Ditresnarkoba tanggal 28 Februari 2017.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penahanan terhadap Pemohon adalah SAH berdasarkan Hukum.

9. **Tentang pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka tanpa didampingi Penasehat Hukum :**

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 23 Februari 2017, Termohon sudah memberikan hak-haknya sebagaimana diatur dalam KUHP untuk didampingi oleh Penasehat hukum, dan Pemohon sudah mendanda tangani Pemberitahuan Hak Tersangka dan Penunjukan Advokat/Penasehat hukum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 (bukti terlampir), namun pada saat itu Penasehat hukum Pemohon tidak hadir dan Pemohon menyatakan sudah mengajukan surat permohonan bantuan hukum kepada Kapolda Bali.

Untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan saat itu, Termohon telah menunjuk dan menawarkan Penasehat hukum atas nama SUROSO, S.H. untuk mendampingi Pemohon berdasarkan surat Termohon Nomor : B/828/II/2017/Ditresnarkoba tanggal 22 Februari 2017, tetapi Pemohon menolak untuk didampingi Penasehat hukum tersebut, dan memutuskan untuk meneruskan proses pemeriksaan.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tambahan selaku Tersangka sebagaimana BAP tertanggal 13 Maret 2017 yang didampingi oleh Penasehat Hukum RAYMOND SIMAMORA, S.H., pada jawaban ketiga Pemohon menyatakan : "masih sependapat dengan keterangan yang diberikan pada pemeriksaan tertanggal 23 Februari 2017 dan tidak ada menyatakan mencabut keterangannya karena tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka keterangan Tersangka sebagaimana BAP tanggal 23 Februari 2017 adalah sah berdasarkan hukum;

10. **Tentang gelar perkara tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Pemohon :**

Hal23 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gelar perkara tanggal 17 Februari 2017 untuk menetapkan Tersangka dipimpin oleh Wadirreskrim Narkoba Polda Bali dan dihadiri oleh seluruh Penyidik, para Kasubdit dan para Kanit dilingkungan Dit Narkoba Polda Bali berkesimpulan bahwa : "perbuatan I WAYAN SUDARTA telah diperoleh bukt yang cukup yaitu keterangan saksi, surat dan barang bukti sebagai petunjuk maka terhadap I WAYAN SUDARTA ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana TIDAK ADA SATUPUN KETENTUAN yang mengatur tentang kewajiban untuk menghadirkan Terlapor/Tersangka dalam gelar perkara tindak pidana yang diselenggarakan oleh Penyidik.

Oleh karena tidak ada ketentuan yang mengatur tentang menghadirkan Terlapor/Tersangka dalam gelar perkara, maka tidak ada kewajiban Termohon untuk menghadirkan TERLAPOR/TERSANGKA dalam gelar perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil Pemohon yang menyatakan gelar perkara cacat hukum adalah tidak terbukti dan sudah seharusnya ditolak.

11. **Tentang ganti kerugian dan rehabilitasi serta permintaan maaf lewat media massa :**

Bahwa oleh karena proses penyidikan, penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah prosedural dan sah berdasarkan hukum, maka petitum Pemohon tentang ganti kerugian dan rehabilitasi serta permintaan maaf lewat media massa di Bali sudah sepatutnya ditolak;

12. **Tentang menghadirkan dan memeriksa Kapolda Bali selaku pesakitan dalam persidangan :**

Bahwa permohonan Pemohon agar hakim praperadilan memerintahkan Termohon untuk menghadirkan dan memeriksa Kapolda Bali selaku pesakitan dalam persidangan adalah terlalu berlebihan dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa persidangan atas permohonan praperadilan adalah persidangan antara para pihak, dimana Kapolda Bali selaku pihak Termohon sudah diwakilkan oleh Team Kuasa Hukum dari Bidkum Polda Bali, dimana semua

Hal24 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketarangan Termohon (KAPOLDA BALI) sudah disampaikan dengan sangat jelas dan tegas dalam jawaban Termohon ini, sehingga sangat tidak beralasan permohonan Pemohon untuk meminta menghadiri lagi Kapolda Bali dalam persidangan.

Karena permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, maka permohonan yang demikian sudah sepatutnya dikesampingkan.

13. Tentang memerintahkan Termohon untuk menghadirkan Pemohon Iptu I WAYAN SUDARTA dalam persidangan :

Bahwa permohonan Pemohon agar Termohon menghadirkan Pemohon Iptu I WAYAN SUDARTA dalam persidangan adalah permohonan yang aneh dan tidak memahami hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa kembali kami jelaskan bahwa perkara atas nama Terdakwa I WAYAN SUDARTA yang dahulu Tersangka sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Bali dan bahkan sudah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk dilaksanakan sidang pada tanggal 2 Agustus 2017, sehingga dengan demikian tidak ada kewenangan Termohon untuk menghadirkan Terdakwa kedalam sidang praperadilan ini.

Disamping itu Pemohon I WAYAN SUDARTA dalam persidangan praperadilan ini telah menunjuk kuasa hukum untuk menyampaikan semua dalil-dalil permohonannya, dan team kuasa hukum sudah mewakili semua kepentingan pemohon dalam persidangan ini.

Oleh sebab itu permohonan Pemohon untuk menghadirkan TERDAKWA I WAYAN SUDARTA sudah sepatutnya dikesampingkan;

14. Tentang permohonan Pemohon untuk menghadirkan Penyidik dan para saksi dalam perkara pokok, serta memerintahkan untuk segera membawa berkas berita acara :

Bahwa dalam perkara praperadilan sepanjang tidak diatur dalam KUHP maka persidangannya mengacu pada hukum acara perdata, dimana pihak-pihak yang mendalilkan, maka kepadanya dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya didepan persidangan, serta pembuktian atas dalilnya tersebut tidak dapat dibebankan pada pihak lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut permohonan Pemohon agar Termohon menghadirkan Penyidik dan para saksi serta membawa berkas berita acara dalam perkara pokok sudah sepatutnya ditolak.

Hal25 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tindakan-tindakan Termohon dalam melakukan proses penyidikan untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya dengan tetap menghormati hak-hak setiap orang *due process of law*. Semua proses tersebut telah dijalankan secara benar, jujur dan tepat, guna menjamin adanya kepastian hukum serta melindungi hak asasi manusia.

Konstitusi Negara Republik Indonesia, sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juga mengamanatkan tentang "Persamaan dihadapan hukum" (*equality before the law*), yang berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah, oleh sebab itu warga negara wajib pula mematuhi hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, tidak memandang apakah tersangka itu SEORANG ANGGOTA POLRI, atau masyarakat biasa, semua diperlakukan sama dihadapan hukum termasuk untuk ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup dalam suatu proses penyidikan perkara pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakni KUHP, UU Nomor 2 Tahun 2002, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan ini Termohon mohon kepada Yang Terhormat Hakim Perkara Praperadilan Nomor : 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps, Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon telah pula mengajukan repliknya tertanggal 04 Agustus 2017, yang selengkapya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, haruslah dianggap tercantum dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal26 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Termohon dan replik dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut sepanjang mengenai yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa berkas perkara No.BP/64/IV/2017/Ditresnarkoba tanggal 29 April 2017 atas nama terdakwa I Wayan Sudarta sudah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk dilaksanakan persidangan perkara pokok ;

Bahwa berkas perkara atas nama I Wayan Sudarta telah mendapatkan registrasi pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan No.723/Pid.Sus/2017/PN,Dps dan telah ditunjuk Majelis Hakim dan telah dimulai sidang pada tanggal 25 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP menyatakan “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur “ ;

Menimbang, bahwa terhadap penafsiran pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP ternyata banyak menimbulkan penafsiran dan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perkara sudah mulai diperiksa tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud seperti penafsiran Penasehat Hukum Pemohon. Bahwa Penasehat Hukum Pemohon dalam menafsirkan/memahami isi dari Putusan MK No. 102/PUU XIII/2015 hanya sepotong/sebagian tidak memahami secara keseluruhan Pertimbangan dalam Putusan MK dimaksud diatas. Oleh karena itu demi terciptanya kepastian hukum, mahkamah konstitusi telah memberikan penafsiran mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma a quo yang dituangkan dalam putusan MK No.102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Nopember 2016 menyatakan permintaan pra peradilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan pra peradilan ;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap perkara pokok atas nama pemohon praperadilan I Wayan Sudarta telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar dan telah didaftar dibawah register No.723/Pid.Sus/2017/PN.Dps dan Majelis Hakim telah menetapkan hari Sidang pada tanggal 02 Agustus 2017 dan terhadap perkara tersebut telah mulai disidangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dinyatakan gugur dan terhadap yang lainnya tidak akan dipertimbangkan ;

Hal27 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan gugur, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dan pasal –pasal lain dalam ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps tanggal 19 Juli 2017 dinyatakan gugur ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SELASA, tanggal 8 Agustus 2017 oleh SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.,MH sebagai tunggal serta putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dibantu oleh I MADE SADIA, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

I MADE SADIA, SH

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH

Hal28 dari 17 Halaman Putusan No. 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps